



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 274 TAHUN 2004

TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 6 TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kota Tanjungpinang dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 6 Tanjungpinang ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tanjungpinang ;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
9. Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Kota Tanjungpinang.
- Memperhatikan : Surat Walikota Tanjungpinang Nomor 980/Pemb./352 tanggal 9 Juni 2003 yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Dinas Pendidikan Propinsi Riau tentang Usul Pembangunan SMU Senggarang Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 6 TANJUNGPINANG.
- PERTAMA : Mendirikan SMA Negeri 6 Tanjungpinang yang berlokasi di Kelurahan Senggarang, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang.